



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MUNTOK
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Nomor : W.7.PAS.PAS.5-HH.04.02-346

Nomor : NO/ /KA/HM.00/2023/BNNPBABEL

Pada hari ini Jumat, tanggal Empat Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-04-2023), bertempat di Muntok yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ABDUL RASYID** : Dalam jabatannya sebagai Kepala Rumah
MELIALA, A.Md.IP., S.H., Tahanan Negara Kelas IIB Muntok , bertindak
M.H. untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Muntok, berkedudukan sebagai Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan
HAM Kepulauan Bangka Belitung, untuk
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Brigjen. Pol. M.Z.** : Dalam jabatannya sebagai Kepala Badan
MUTTAQIEN, S.H., S.I.K, Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung,
M.A.P. bertindak untuk dan atas nama Badan
Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung,
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** .

engan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Kabupaten Bangka Barat yang mempunyai peran sangat strategis dalam upaya P4GN di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok.
2. **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang apat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai negeri pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan kerja sama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Terlaksananya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dapat menunjang tugas pokok, fungsi dan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang bebas terhindar dari penyalahgunaan narkoba, pemberian informasi tentang bahaya dan penyalahgunaan narkoba kepada Petuga Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Penyebarluasan informasi P4GN melalui diseminasi informasi P4GN di lingkungan kerja (diseminasi sudah termasuk komunikasi, informasi dan edukasi).

2. Pengembangan kapasitas P4GN bagi petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok sebagai relawan dan penggiat Anti Narkoba.
3. Memberikan penyuluhan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Pelaksanaan tes urine/ uji narkoba bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan **PIHAK PERTAMA** secara periodik dan atau atas permintaan **PIHAK PERTAMA** apabila dibutuhkan, begitu pula sebaliknya.
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
6. **PARA PIHAK** wajib saling menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi tentang P4GN melalui sosialisasi baik melalui media elektronik, non elektronik maupun media luar ruang secara proporsional;
 - b. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan tes/uji Narkoba bagi para Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muntok selaku **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Ikut berperan aktif dalam menginformasikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** apabila diindikasikan adanya peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan narasumber;
 - b. Menyiapkan kurikulum, materi dan alat peraga;

- c. Membantu **PIHAK PERTAMA** dalam memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkoba kepada pegawai di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
- d. Mendorong dan mengoptimalkan upaya dan peran serta **PIHAK PERTAMA** untuk menciptakan lingkungan bersih dari Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- e. Membantu **PIHAK PERTAMA** dalam hal pertukaran data dan informasi mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang berlaku selama 2 (dua) tahun dari sejak ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh pihak pemrakarsa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan kerja sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal (6) dapat dilakukan **PARA PIHAK** apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut **PARA PIHAK**.

Pasal 10

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;

- d. Perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Segala perubahan dan pembatalan terhadap piagam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
4. Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Dibuat dan ditandatangani,

Muntok, 14 April 2023

PIHAK PERTAMA,

Kepala Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Muntok



ABDUL RASYID MELIALA, A.Md.IP.,S.H.,M.H.

NIP. 197402081999021001

PIHAK KEDUA,

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



M.Z. MUTTAQIEN, S.H., S.I.K., M.A.P.

BRIGJEN POLISI NRP.68060361